

Hubungan Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam Profesi Advokat

Dina Fazriah; Imas Yuliana Nurasri; Mezy Alyka Setiawan; Nabilah Azhari Putri Rahmatullah; Nike Fitriani; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, mezyalykasetiawan@gmail.com

ABSTRACT: To carry out the rule of law principles, the role and function of an advocate as a free, independent and responsible profession is a role that is needed by the whole community. Advocates are often needed on many occasions both inside and outside of litigation. As an important profession in law enforcement, the advocate profession is required to maintain and maintain the nobility of the advocate profession. The behavior of an advocate who adheres to the code of ethics reflects an attitude of obedience to God Almighty, the Law on Advocates, and their Clients. Therefore, the freedom of an advocate must be fought for, so that it is worthy of being called officium nobile. The integrity of an advocate is seen as having to be on a par with the freedom he gets, his independence, and a sense of responsibility. The purpose of writing this article is to examine how freedom of advocates cannot be separated from their responsibilities based on a code of ethics. The writing method that will be used is the statutory approach and secondary data literature study by means of an inventory of secondary legal materials, the secondary legal materials used are in the form of scientific papers, journals, articles, and literature related to the advocate profession. The results of this study are that the advocate profession is an honorable profession (officium nobile), which means that as an advocate one must maintain his integrity and behave according to the advocate's code of ethics. Advocates devote themselves to the interests of society and for law enforcement based on justice, and participate in upholding human rights. In addition, advocates are free in their defense, not bound by their client's orders and are not discriminating against the cases they are defending. In defending his client, advocates may not violate applicable legal rules and may not violate moral principles, and may not harm the interests of others.

KEYWORDS: *Responsibility, Freedom, Advocate.*

ABSTRAK: Untuk melaksanakan prinsip negara hukum, peran serta fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan peran yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Advokat sering kali dibutuhkan dalam banyak kesempatan baik di dalam maupun diluar keadaan berperkara. Sebagai profesi yang penting dalam penegakan hukum ini profesi advokat diharuskan tetap menjaga dan mempertahankan keluhuran profesi advokat. Perilaku seorang advokat yang menaati kode etik mencerminkan sikap patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-Undang Advokat, dan Kliennya. Oleh karena itu, kebebasan seorang advokat harus diperjuangkan, agar layak disebut sebagai officium nobile. Integritas seorang advokat dipandang harus sejajar dengan kebebasan yang didapatkan, kemandiriannya, dan rasa tanggungjawab. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji

bagaimana kebebasan terhadap advokat yang tidak terlepas dari tanggungjawabnya berdasarkan kode etik. Metode penulisan yang akan digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan data sekunder dengan cara inventarisasi bahan-bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel, dan literatur yang berkaitan dengan profesi advokat. Hasil penelitian ini ialah, profesi advokat merupakan suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang berarti sebagai advokat harus menjaga integritasnya, serta berperilaku sesuai kode etik advokat. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

KATA KUNCI: Tanggung jawab, Kebebasan, Advokat.

I. PENDAHULUAN

Manusia yang mana memiliki keinginan bebas (“free will”), berlaku pada advokat juga guna melaksanakan profesinya harus bebas, mandiri serta bertanggung jawab. Tapi, konteks kebebasan harus ada batasan yang korelatif pada maknanya yang dimuat pada konsideran UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat. Terdapat beberapa hal yang memaknai kebebasan, kata ‘kebebasan’ itu ialah ketidakjelasan pada panduan dasarnya. Pemakaian kata ini bisa memperlihatkan kenyataan yang berbeda, sampai bisa berlawanan. Tapi, seluruh kenyataan ini diperlihatkan lewat satu kata yang sama sebab memang ada kesamaan yaitu kondisi tiada penghalang, paksaan, beban, atau kewajiban. Mungkin kondisi ini yang menjadi arti dasar dari kebebasan. (Kamil, 2002)

Secara konseptual advokat memiliki hak ketika membela kliennya. Ini bisa ditinjau pada Pasal 14 UU Advokat, yakni “advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan guna membela perkara yang jadi tanggung jawabnya pada sidang pengadilan dengan tetap berpegangan pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Ditegaskan juga pada Pasal 15 UU Advokat, “advokat bebas guna jalankan tugas profesinya guna membela perkara yang jadi tanggung jawabnya tetap berpegangan pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Terlihat dari ketentuan bebas di kedua pasal itu, dibutuhkan suatu amanah atau tanggung jawab yang dibatasi dan dilindungi kode etik atau UU.

Maka hubungan antara kebebasan pada pasal itu ialah memberi tolok ukur pada advokat guna jalankan profesinya bila sejauh mana konsistensinya suatu tanggung jawab itu diemban. Tanggung jawab disini yakni melaksanakan hak dan kewajiban klien yang menjadi penyewa jasa advokat, dan sebaliknya advokat yang memiliki hak dan kewajiban guna memberi pelayanan terbaik pada kenya. Yang umumnya bentuk pemenuhan hak dan kewajiban itu ada pada suatu perjanjian tertulis yang mengikat keduanya, seperti surat kuasa lalu dilanjut perjanjian success fee atau perjanjian biaya administrasi perkara.

Seperti yang dijabarkan Ropuan Rambe (dalam Rosdalina, 2015: 123), guna jalankan profesinya, advokat perlu berpegang teguh sumpah advokat demi tegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Advokat ialah profesi yang bebas, yang tidak tunduk pada hierarki jabatan atau perintah atasan, dimana hanya menerima perintah dari klien sesuai perjanjian yang bebas, baik tertulis atau tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, dan tidak tunduk pada kekuasaan politik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan data sekunder dengan cara inventarisasi bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel, dan literatur yang berkaitan dengan profesi advokat. Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Bahan acuan utama dalam pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2005).

III. HASIL

Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium nobile*). Kata “*officium nobile*” mempunyai arti adanya tanggung jawab yang mulia atau yang terhormat dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Menurut ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat, maka “seorang sarjana hukum yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (*admission to the bar*)”. Seseorang yang telah diangkat menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (*nobile officium*), dengan hak eksklusif: “(a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat, (b) dengan begitu berhak memberikan nasihat

hukum dan mewakili kliennya, dan (c) menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya”.

Pengertian advokat sendiri yaitu profesi mandiri, bebas serta bertanggung jawab pada urusan penegakkan hukum yang memang perannya sebagai penegak hukum dan mendapat penjaminan undang-undang. Jadi, advokat juga mempunyai hak kewajiban serta tanggung jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasal 17 UU tahun 2003 No. 18 tentang advokat, “memberikan hak kepada advokat dalam membela klien, yakni hak pemerolehan informasi, dokumen data atau lainnya, dari pemerintahan maupun pihak lain yang dibutuhkan dalam rangka membela klien dengan berdasar pada aturan Undang-Undang”.

Peran penting seorang advokat yaitu berkaitan dengan berperkara di hadapan pengadilan karena kemahiran serta wawasan di bidang hukum sebagai bekal utamanya dan dapat diperhatikan peranan seorang advokat tentang memberikan jasa hukum pada klien. Dalam pemberian jasa hukum peran advokat tidak hanya satu tingkat saja, bahkan dari tingkat Pengadilan Negeri sampai pada Mahkamah Agung. Pemberian jasa hukum oleh advokat juga ditentukan surat kuasa yang didapatnya. Hak, kewajiban dan tanggung jawab advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tugas Advokat adalah sebagai berikut :

- a. “Mendampingi
- b. Memberi konsultasi hukum
- c. Menjalankan kuasa
- d. Membela dan melaksanakan tindakan hukum lain bagi kepentingan klien
- e. Mewakili
- f. Memberi bantuan hukum”

Undang-undang juga mengatur kewajiban para advokat, terutama terkait kepentingan klien, seperti berikut ini :

- a. “Advokat tak membedakan klien berdasar keturunan, latar belakang sosial budaya, agama, ras suku dan lainnya.
- b. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat;
- c. Advokat harus merahasiakan setiap informasi yang didapat dan diketahuinya dari klien berkaitan dengan profesi, kecuali ditentukan lain oleh undang- undang;
- d. Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
- e. Advokat wajib untuk tunduk dan patuh terhadap kode etik profesi advokat;
- f. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat;
- g. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.”

Berdasarkan poin-poin tentang tugas dan kewajiban Advokat terutama terkait kepentingan klien dapat dianalisa bahwa profesi advokat memang merupakan suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang berarti di dalamnya terkandung kewajiban mulai dalam pelaksanaan pekerjaan. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum,

menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri. Dan dibalik pekerjaan profesionalnya yang menerima profit atau lawyer fee, tidak melupakan asas kemanusiaan yang mulia yaitu pro-bono atau bantuan hukum Cuma-cuma sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma .

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai pekerjaan bermartabat Advokat karenanya harus mampu melibatkan diri lebih tinggi dengan aparat penegak hukum, dasar filosofis, asas-asas, teori-teori dan tentunya norma-norma hukum dan hampir semua aspek harus dikuasai. Jadi sangat keliru jika Advokat dikatakan membela orang salah karena membela hak hukum termasuk Hak Asasi Manusia seseorang yang wajib dibela sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Undang-undang Dasar, Konvenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 54 Kitab Undag-Undang Hukum Acara Pidana.

IV. PEMBAHASAN

A. Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam profesi Advokat

Integritas advokat dilihat perlu sejajar pada kebebasan yang diperoleh, kemandiriannya, dan rasa tanggungjawab. Advokat diminta guna berperan pada penegakan hukum di Indonesia, hingga Kode Etik dan UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat memberi kebebasan pada dirinya guna kembangkan potensinya menjadi advokat. Tapi, semua kebebasan yang didasari advokat itu didasari pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan serta keterbukaan. Maka terlihat advokat sudah mengerti terkait apa yang dimaksud etika, dimana etika itu dilandasi kode etik dan aturan. Maka, semua advokat di Indonesia diminta patuh pada kode etik advokat, sebab sudah terikat terkait itu.

Ukuran seorang advokat sanggupi kebebasan menjadi indikator awal kebebasan itu ialah seketika dirinya bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum jalankan profesinya menjadi advokat. Seperti pada Pasal 4 ayat (2) UU Advokat yakni memegang teguh serta amalkan Pancasila yang menjadi dasar negara serta UUD 1945. Ukuran itu jadi penting sebab selain dirinya diperlukan patuhi semua yang ada pada Pancasila atau UUD 1945, dirinya pun bersumpah dihadapan Tuhannya, yang mana sudah ciptakan dirinya guna terus bertakwa pada pencipta-Nya sebab tanpa Kuasa-Nya, seseorang tidak mungkin jadi seorang advokat yang jelas akan diberi julukan *officium nobile* (profesi yang terhormat). Secara konseptual advokat miliki kebebasan guna jalankan profesinya, terlihat ketika membela kliennya. Ini terlihat pada Pasal 14 UU Advokat, yakni “advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan guna membela perkara yang jadi tanggung jawabnya pada sidang pengadilan dengan tetap berpegangan pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Pasal 15 UU Advokat juga menegaskan, “advokat bebas guna jalankan tugas profesinya guna membela perkaa yang jadi tanggung jawabnya terus berpegangan pada kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan”. Terlihat dari ketentuan bebas di kedua pasal itu, dibutuhkan suatu amanah atau tanggung jawab yang dibatasi dan dilindungi kode etik atau UU.

Maka hubungan antara kebebasan pada pasal itu ialah memberi tolok ukur pada advokat guna jalankan profesinya bila sejauh mana konsistensinya suatu tanggung jawab itu diemban. Tanggung jawab disini yakni melaksanakan hak dan kewajiban klien yang menjadi penyewa jasa advokat, dan sebaliknya advokat yang memiliki hak dan kewajiban guna memberi pelayanan terbaik pada kenya. Yang umumnya bentuk pemenuhan hak dan kewajiban itu ada pada suatu perjanjian tertulis yang mengikat keduanya, seperti surat kuasa lalu dilanjut perjanjian success fee atau perjanjian biaya administrasi perkara. Seperti yang dijabarkan Ropuan Rambe guna jalankan profesinya, advokat perlu berpegang teguh sumpah advokat demi tegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Advokat ialah profesi yang bebas, yang tidak tunduk pada hierarki jabatan dan perintah atasan, yang hanya menerima perintah dari klien sesuai perjanjian yang bebas, baik yang tertulis atau tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, dan tidak tunduk pada kekuasaan politik

Berbincang terkait kebebasan seorang advokat pada usahanya memperoleh klien ialah potensi alamiah dari pribadi tiap advokat. Tapi disisi integritasnya ketika advokat bersaing dengan baik bisa diukur dari 2 faktor, yakni: 1. Orang dianggap makin memiliki integritas, dia makin perhatikan kompetensinya, dan sebaliknya. 2. Orang yang memiliki kompetensi yang baik tapi tidak memiliki integritas, maka kemampuan yang baik itu bisa tidak hasilkan kinerja yang baik, dan sebaliknya.

Yang mana kebebasan sebuah profesi advokat juga tidak terpisah dari tanggung jawab pada dirinya yang nantinya berkaitan pada etikanya yang sesuai kepribadian berlandaskan takwa pada Tuhan YME, relasi bersama klien yang nantinya berkaitan pada dengan pemenuhan hak dan kewajiban atas surat kuasa, relasi bersama teman sejawat yang harus dihormati serta dijunjung tinggi kehormatannya, dan hubungannya dengan penanganan sebuah perkara. (Nugroho, 2016)

B. Hak Imunitas pada profesi Advokat

UU Advokat No 18 Tahun 2003 pasal 5, mengatakan dengan tegas, “profesi advokat berstatus menjadi penegak hukum, bebas dan mandiri dijamin hukum serta peraturan perundang-undangan, menjadi unsur penegak hukum kedudukan advokat setara penegak hukum lain guna tegakkan hukum dan keadilan”. Kebebasan dan kemandirian advokat terus menempel pada fungsi yang perlu dijamin hukum serta peraturan perundangan. Kebebasan ini oleh pasal 14 diperlihatkan pada bentuk mengemukakan pendapat guna membela perkara yang jadi tanggung jawab dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegangan pada kode etik profesi serta perundang-undangan.

“Bebas” ini dijelaskan menjadi, tanpa tekanan, ancaman, rintangan serta tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Pada konteks fungsi, kebebasan advokat ialah kewenangan fungsi negara berasal dari kekuasaan Yudikatif, hak kebebasan itu disebut menjadi kewenangan konstitusional, tapi menjadi penegak hukum ketika advokat jalankan tugasnya dampingi klien. Tidak terdapat jaminan yang bisa memaksa bila ternyata ada perbuatan, sikap penegak hukum lain secara nyata halangi berjalannya hak advokat itu, hal yang sama bila dibanding hak kepolisian, hak dan perlindungan tugas advokat perlu di akomodir ke konsep Kitab UU Hukum Pidana yang baru, seperti Hukum pidana yang tegas mengancam sanksi hukuman bila halangi panggilan polisi pada seseorang yang sedang dalam proses pidana, bila tidak begitu fungsi pasal 14 UU Advokat, belum bisa perkuat berjalannya tugas profesi advokat.

Pada kedudukan menjadi Penegak Hukum Profesi Advokat dikenal menjadi “*officiumnobile* (profesi yang terhormat)”, kebebasan dan independensi menjadi atribut dari tugas advokat. Advokat berkewajiban hukum dan kewajiban etis yang menjadi pedoman perilaku profesi dan sikap hidup. Advokat perlu nisa rasakan kebebasan yang jadi bagian pekerjaannya, tidak merasa takut dan tidak merasa terikat pada sebuah kekuasaan yang intervensi inherent. Hak kebebasan itu yang melekat pada profesi ialah hak imunitas advokat.

Pemahaman gramatikal didefinisikan menjadi hak terkait kekebalan lakukan profesi guna membela kepentingan hukum. Klien menjadi akibat hubungan hukum lewat surat kuasa antara advokat dan klien di dalam atau di luar pengadilan. Advokat ialah jabatan kepercayaan yang perlu selaras jalankan tugas dan fungsi menjadi orang yang dipercaya. Menjadi jabatan kepercayaan advokat perlu melaksanakan prinsip *fiduciary duty* pada klien. Ia berkewajiban guna merahasiakan semua keterangan yang didapat klien, yang menjadi kewajiban ingkar advokat (*verschoningsplicht*) kecuali UU menentukan lain.

Adapun yang dimaksud bebas terkait dengan melaksanakan tugas profesi advokat tersebut adalah tanpa ada tekanan dan ancaman yang akan menimbulkan rasa takut atau ada perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi sebagai *officium nobile*. Konsekuensi hak imunitas bagi profesi Advokat yakni tidak bisa dituntut secara perdata atau pidana. Hak imunitas itu juga menjadi refleksi dari wujud kebebasan dan kemandirian profesi Advokat, seperti pada Pasal (14) yang menjabarkan, “Advokat bebas kemukakan pendapat atau pernyataan guna membela perkara yang jadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegangan pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Pasal 16 menjabarkan, “Advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata atau pidana guna jalankan tugas profesinya dengan iktikad baik guna kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.

Pengertian hak imunitas advokat ditanggapi bervariasi tapi hak imunitas yang diatur di dalam pasal 14, 15, dan 16 UU advokat tidak bisa ditafsir berbeda pada ketentuan yang atur korelasi prinsip hak kekebalan dari “International Bars Association Standards For The Independence of The Legal Profession”. Seperti yang diadopsi pada 1990, menjabarkan advokat bukan saja kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, namun juga administratif, ekonomi atau sanksi atau intimidasi lain ketika jalankan pekerjaan advokat menjadi penegak hukum baik lewat pendampingan atau perwakilan yang menjadi akibat hubungan hukum yang diberi klien lewat surat kuasa, membela dan memberi nasehat pada klien lewat cara iktikad baik.

Pelaksanaan kebebasan profesi hukum di Indonesia bukan suatu hal baru, sebab itu menjadi bagian dari tegaknya HAM. Berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa yang sudah diadopsir International Bar Association di New York, September 1990, sudah jadi Standar bagi kemandirian dari profesi hukum, dihubungkan pada kebebasan profesi advokat dan HAM harus dilindungi itu didalam butir 8, mengenai tugas advokat dan butir 7, "seorang advokat tidak boleh disamakan atau diidentifikasi sama dengan klien atau perbuatan yang jadi tujuan klien, meski perbuatan itu populer atau tidak populer." Pasal 14, 15 dan 16 UU Advokat No. 18 tahun 2003 sudah mengadopsir resolusi yang memuat butir perlindungan hak asasi itu dengan tegas, pada pasal 16 "Advokat tidak bisa dituntut baik secara perdata atau pidana guna jalankan tugas profesinya dengan iktikad baik bagi kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan". (Hasibuan, 2019)

C. Larangan Advokat untuk memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas serta martabat profesinya

Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *Officer of the court*, advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut. (Senda, 2013)

Dalam melaksanakan tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni:

“(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut.”

Dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2003 diatas dinyatakan bahwa “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang berlawanan pada kepentingan tugas dan martabat profesinya”. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa, sehingga merugikan profesi advokat atau kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut. Seorang advokat mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan profesinya, khusus dalam hal membela kliennya. Oleh karena itu, apabila seorang advokat menjalankan profesi ganda, maka dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran profesinya.

Seorang advokat yang melanggar ketentuan tersebut dinyatakan melanggar kode etik profesi hukum. Advokat dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, hakim, penerjemah tersumpah, dan lain-lain. Pelarangan ini didasari karena rangkap jabatan advokat merupakan upaya untuk mencegah atau menghindari adanya benturan kepentingan. (Fariz, 2022)

D. Advokat tidak boleh memutarbalikan peristiwa demi kepentingan kliennya

Advokat merupakan salah satu profesi hukum di samping profesi hukum lainnya. Karena merupakan profesi, maka Advokat diharapkan untuk bekerja secara profesional. Apabila Advokat dalam menjalankan tugasnya itu melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan kliennya atau merugikan kepentingan orang lain, ada kemungkinan Advokat tersebut melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. (Didik Sumariyanto, 2020)

Faktanya didalam kehidupan masyarakat profesi Advokat kadang jadi bias oleh sebagian pandangan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan peranan Advokat didalam memberi jasa bantuan hukum. Terdapat sebagian orang yang beranggapan pada profesi Advokat sebagai profesi yang terkadang memutarbalikan suatu kebenaran atau kenyataan. Profesi advokat dipandang sebagai pekerjaan bagi seorang yang tidak memiliki hati nurani, oleh sebab selalu membela seseorang atau mereka yang melakukan suatu kejahatan, serta memperoleh kesenangan diatas kesusahan bagi orang lain.

Didalam memakai jasa Advokat, adalah suatu kebutuhan atas rasa kesadarann hukum sendiri ataupun karena sebab peranan Advokat yang terlampau agresif didalam memberikan pengaruh bagi klien dalam berperkara pada pengadilan untuk kepentingan Advokatt. Didalam perkembangan selanjutnya diperlukan peningkatkan rasa sadar hukum untuk tegaknya suatu kebenaran, keadilan yang tidak diskriminatif. (Prayoga, 2022)

Kehadiran Advokat dalam persidangan pengadilan diharapkan dapat membantu hakim dalam mencari kebenaran hukum. Ia tidak boleh memutar balikan peristiwa demi kepentingan client-nya menang didalam sidang pengadilan. Seorang pengacara yang baik akan lebih meningkatkan “Speedy administration of justice” dan akan lebih menjamin “fair trial” karena merupakan social control yang langsung dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang disidangkan di pengadilan. Di dalam membela suatu perkara, seorang pengacara atau advokat tidak boleh memunyai kepentingan pribadi tetapi harus objektif dalam menjalankan tugasnya membela suatu perkara dengan berpatokan kepada asas kebenaran dan keadilan. (Nurachmadi, 2019)

V. KESIMPULAN

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasari pada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegangan pada

Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Kebebasan mengenai profesi advokat ini adalah dapat memberi patokan pada advokat guna jalankan profesinya yakni sejauh mana tanggung jawab dan konsistennya dipegang. Tanggung jawab disini yakni melaksanakan hak serta kewajiban dari klien dan dari advokat itu sendiri.

Kebebasan profesi advokat pun tidak terpisah dari tanggung jawab pada dirinya yang nanti berkaitan pada etikanya yang berdasari kepribadian berpatokan pada takwa pada Tuhan YME, relasi bersama klien nanti berkaitan pada hak dan kewajiban yang dipenuhi terkait surat kuasa, relasi bersama teman sejawat yang patut dihormati serta hubungannya dengan penanganan suatu perkara. Maka, Kode Etik Advokat Indonesia ialah hukum tertinggi guna jalankan profesi, yang menjamin serta melindungi. Tapi juga membebaskan kewajiban pada tiap Advokat selalu jujur dan bertanggung jawab guna jalankan profesinya baik pada klien, pengadilan, negara atau masyarakat serta khusus pada dirisendiri.

Negara wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan administratif, serta gangguan, termasuk di dalamnya tuntutan secara hukum, baik hukum pidana maupun perdata, dalam pekerjaannya membela dan memberi nasihat kepada kliennya secara sah. Agar advokat tidak dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam membela dan mendampingi kliennya dengan itikad baik dengan berpegang kode etik.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Rechtidee*, 11(1), 14–29.

Didik Sumariyanto, E. L. (2020).ajian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Etik Advokat Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Pasal 26 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Iustitia Omnibus Volume I Nomor 2*, 40.

Fariz, M. (2022). Kajian Hukum Batasan Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. [Skripsi] Medan (ID): Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera utara Medan, 47.

Hasibuan,F.Y. (2019). Hak Imunitas Advokat Indonesia. Jakarta (ID): Universitas Jayabaya.

Kamil, A. (2002). Filsafat Kebebasan. Jakarta: Kencana.

Nurachmadi, S. (2019). Bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat non muslim di pengadilan agama Bandung dikaitkan dengan Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. [Tesis]_ Bandung (ID): Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 22.

Prayoga, S. K. (2022). Perlindungan Hukum Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Beritikad Baik Terhadap Klien Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, 354.

Senda, F. S. (2013). Kajian Tentang Penerapan Sanksi Dalam Etika Profesi Advokat. [Skripsi]_ Yogyakarta (ID): Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Singgih Kusuma Prayoga, E. A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Beritikad Baik Terhadap Klien Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat. National Conference on Social Science and Religion (NCSSR),
354.

